

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).¹ Sertifikasi halal adalah suatu kewajiban bagi pelaku usaha yang mengedarkan produknya ke suatu wilayah untuk menjamin keamanan pada produk yang akan dipasarkan.

Menurut LPPOM MUI dalam panduan Jaminan Halal, Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan SJH memenuhi standar LPPOM MUI.² Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk, dengan tujuan memberikan kepastian kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan dan kosmetika, sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya.³ Agar para konsumen merasa aman ketika mengkonsumsi atau menggunakan produk.

Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan untuk memenuhi atau mencapai standar tertentu.⁴ Tujuan akhir dari sertifikasi halal yaitu adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentual halal. Sertiap pelaku usaha yang mencantumkan label halal pada kemasanya harus mendapatkan sertifikat terlebih dahulu. Penentuan sertifikasi halal sangat diperlukan sebagaimana prinsip-prinsip agama Islam bahwa halal dan haram merupakan hal yang paling penting dalam

¹ Yuli Agustina et al., "PENTINGNYA PENYULUHAN SERTIFIKASI JAMINAN," n.d.

² Analisis Pengaruh et al., "Email : Albara@umsu.Ac.Id Email: Rahmayantinasution @gmail.Com" 9950, no. December (2018): 227-48.

³ Pengaruh et al.

⁴ Yuli Agustina et al., "PENTINGNYA PENYULUHAN SERTIFIKASI JAMINAN," n.d.

syariat Islam dan juga termasuk substansi hukum Islam. Hal ini menurut masyarakat untuk mengetahui kejelasan informasi tentang tingkat kehalalan pangan itu sendiri, sebagai bentuk jaminan keamanan kaum muslim. Disitulah pentingnya sertifikasi halal pada produk.

Sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikat halal MUI adalah sertifikat yang menyatakan keterangan berupa pertanyaan tertulis mengenai kehalalan produk yang disebutkan dalam sertifikat tersebut. Sertifikat halal termasuk syarat bagi pelaku usaha untuk mendapatkan ijin mencantumkan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa “Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan produk yang dikeluarkan oleh BPJH Berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.”⁵

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kewajiban dan syarat bagi pelaku UKM untuk memberi label halal pada kemasan produk. Untuk memperoleh sertifikasi halal pelaku UKM harus melakukan tahap pemeriksaan pada bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal. Demikianlah produk dapat bebas dipasarkan ke berbagai wilayah karena sudah adanya sertifikasi halal dan label halal pada produk.

2. Penerapan Sertifikasi Halal

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk penerapan sertifikasi halal adalah:⁶

a. Menerapkan UU Jaminan Produk Halal.

Aturan yang telah yang telah diterapkan, hendaknya dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan aturan tentang jaminan produk halal, merupakan salah satu aturan yang sudah disusun dalam rangka menjamin produk halal. hal ini juga selaras dengan aturan yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen, untuk melindungi dan

⁵ Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁶ Maisyarah Rahmi, “Maqasid Syariah Sertifikasi Halal”, (Jl. Padat Karya Palembang-Indonesia) Bening Media Pubusing.

memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi muslim. Dengan adanya produk halal dengan label halal yang jelas, akan memberikan keamanan bagi konsumen muslim mengkonsumsi produk tersebut.

Pemerintah juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan Jmainan Produk Halal di Indonesia. Hal ini dilaksanakan oelh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dibantu oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

b. Mengedukasi Masyarakat

Masyarakat pada dasarnya perlu diberikan pemahaman atas aturan dan kebijakan yang baru diterapkan atau ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu dari peran masyarakat dalam menerapkan Jaminan Produk Halal adalah melakukan edukasi secara berkelanjutan, hal ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang biasanya dilaksanakan oleh LPPOM-MUI, beberapa perguruan tinggi juga kini mendukung penerapan jaminan halal dengan melaksanakan aneka kegiatan yang mengarah kepada edukasi tentang produk halal. kegiatan ini tentu akan menambah pengetahuan dan pengalaman masyarakat dalam memahami jaminan produk halal yang ada di Indonesia.

c. Mensosialisasikan Pentingnya Produk Halal

Mensosialisasikan hukum yang ada merupakan salah satu peran yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah dapat berkerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta serta mengoptimalkan penggunaan media sosial yang kini menjadi salah satu saran informasi tercepat dalam mendapatkan informasi terbaru, baik melalui media *online*, cetak maupun televisi.

Beberapa kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah diantaranya adalah pelaksanaan seminar produk halal baik skala lokal, nasional maupun internasional. Kegiatan berkunjung dan penyuluhan kepada masyarakat terutama pelaku usaha, baik usaha makro maupun mikro, baik UMKM maupun UMK. Kegiatan sosialisasi ini penting untuk dilaksanakan agar semua pihak terutama pelaku usaha yang diwajibkan mendaftarkan produknya

untuk mendapatkan sertifikasi halal, mendapatkan informasi dan pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan dan menerapkan UU Jaminan Produk Halal.

d. Mendampingi Pelaku Usaha dalam Mendaftarkan Sertifikasi Halal

Selain kegiatan sosialisasi, edukasi dan penyuluhan, masyarakat juga perlu didampingi. Beberapa pelaku usaha merasa kesulitan karena pendaftaran sertifikasi halal yang harus dilakukan secara *online*, serta persyaratan yang lumayan banyak dan berkaitan dengan lembaga-lembaga pemerintah. Mulai dari pengurusan Izin Edar atau P-IRT, kemudian surat layak sehat, kemudian juga harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), serta persyaratan pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) dan lain-lain. Hal ini tentu membutuhkan kepada proses dan prosedur yang telah ditetapkan dan disusun oleh masing-masing instansi terkait.

Pendampingan kepada masyarakat, terutama pelaku usaha industri rumah tangga (IRT) dan usaha mikro kecil (UMK) harus menjadi titik poin yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Agar cita-cita pemerintah dalam mewujudkan jaminan produk halal di Indonesia dapat terwujud dengan baik dan sesuai target.

3. Prosedur Permohonan Sertifikasi Halal

Prosedur permohonan sertifikasi halal saat ini dapat dilakukan melalui jalur reguler dan *self declare*. Prosedur sertifikasi halal melalui jalur reguler dilakukan melalui pemeriksaan dari auditor halal. Sedangkan untuk jalur *self declare* dapat dideklarasikan secara mandiri oleh pelaku usaha dengan melalui proses verifikasi dan validasi dari pendamping PPH yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang telah memenuhi kriteria. Pada pengajuan *self declare* dapat dilakukan secara gratis maupun dengan pembiayaan. Hal ini berbeda dengan reguler yang membebaskan biaya kepada pelaku usahanya.

4. Proses Sertifikasi Halal

Prosedur sertifikasi halal adalah rangkain tahapan yang harus diikuti oleh perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi halal.⁷ Sertifikasi halal dapat diajukan oleh berbagai

⁷ LPPOM MUI, *Buku Panduan Olimpiade Halal LPPOM, MUI*, (Jakarta: LPPOM MUI, 2014), hlm. 11.

jenis perusahaan (Industri pengolahan, Rumah Potong Hewan, Restoran, Katering, termasuk oleh distributor). Jenis produk yang di sertifikasi halal antara lain makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika, naik berupa bahan baku, produk intermediet (produk antara), produk akhir maupun produk pendukungnya.

Mekanisme yang dibuat LPPOM MUI dalam pengajuan sertifikasi halal bertujuan agar tidak adanya praktik pemalsuan label atau pembuat sertifikasi halal yang palsu. Berikut ini adalah tahapan sertifikasi halal yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi halal.⁸

- a. Sebelum produsen mengajukan sertifikasi halal terlebih dahulu harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal.
- b. Setiap produsen yang mengajukan permohonan sertifikasi halal bagi produknya harus mengisi formulir yang telah disediakan. Formulir tersebut berisi informasi tentang data perusahaan jenis dan nama produk serta melengkapi persyaratan seperti:
 - 1) Fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab
 - 2) Fotokopi surat izin usaha
 - 3) Fotokopi surat izin usaha perdagangan (SIUP)
 - 4) Fotokopi tanda daftar industri
 - 5) Fotokopi sertifikat penyuluhan dan sertifikat PIRT khusus untuk industri rumah tangga
 - 6) Fotokopi MD untuk industry selain industry rumah tangga
 - 7) Fotokopi auditot halal internal
 - 8) Fotokopi sertifikat halal yang akan diajukan (apabila melakukan perpanjangan)
 - 9) Bagian alir proses produksi untuk seluruh produk yang diajukan
 - 10) Dokumen sertifikat halal atau spesifikasi seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi (bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong)
 - 11) Manual halal (pedoman sistem pelaksanaan jaminan halal prerusahaan) dan penerapannya mengacu pada panduan penyusunan SJH LPPOM MUI.

⁸ Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Modul Pelatihan Internal Halal, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 50-52.

- 12) Fotokopi kemasan seluruh produk
- 13) Menyerahkan contoh produk.
- c. Barang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat LPPOM MUI untuk diperiksa kekelengkapannya, dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapinya sesuai ketentuan
- d. LPPOM MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. Tim auditor LPPOM MUI akan melakukan audit atau pemeriksaan ke lokasi produsen yang pada saat perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.
- e. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan melalui audit memorandum.
- f. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam rapat auditor akan membuat laporan hasil audit guna diajukan pada sidang komisi fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.

5. Poses Penetapan Sertifikasi Halal

Dalam proses sertifikasi halal produk pangan yaitu dengan Bersama pengurus LPPOM MUI dengan komisi fatwa MUI yang sennatiasa memperlihatkan prosedur sebagai berikut:

- a. Ketua komisi fatwa, melalui rapat komisi Berdasarkan pertimbangan dari tim khusus, menetapkan prioritas masalah yang akan dibahas dalam rapat komisi fatwa serta menetapkan waktu pembahasannya.
- b. Ketua komisi, atau rapat komisi dapat menunjuk salah seorsng atau lebih anggota komisi untuk membuat makalah mengenai masalah yang akan dibahas.
- c. Undangan rapat komisi dan peserta rapat lainnya selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal rapat.
- d. Peserta rapat komisi fatwa terdiri atas anggota komisi dan peserta lain yang dipandang perlu.
- e. Rapat komisi fatwa dipimpin oleh ketua komisi atau wakilnya.
- f. Rapat komisi fatwa dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari peserta yang diundang rapat atau jika dipandang telah memenuhi korum oleh peserta yang hadir.

- g. Hasil rapat komisi fatwa dicatat oleh sekretaris komisi fatwa.
- h. Hasil rapat kemudian ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komisi.
- i. Keputusan fatwa dilaporkan kepada dewan pimpinan atau sekretariat MUI untuk ditandatangani dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa Ulama Indonesia.⁹

6. Masa Berlakunya Sertifikasi Halal

Undang-Undang Jaminan Produk Halal menetapkan bahwa masa jaminan sertifikasi halal berlaku selama 4 tahun. Jika didalam masa tersebut dilaporkan adanya perubahan bahan atau komposisi, maka pelaku usaha wajib melaporkannya kepada BPJPH. Sedangkan pada aturan baru ini menyebutkan sertifikat halal tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan pada komposisi bahan dan PPH. Artinya sertifikasi halal dapat berlaku selama-lamanya apabila bahan yang digunakan dan proses produk halal tidak mengalami perubahan.

7. Perkembangan Regulasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Secara faktual sistem hukum indonesia memiliki kekhasan dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan.¹⁰ Pada perkembangan jaminan produk halal di Indonesia, pemerintah telah berupaya menetapkan banyak regulasi sebagai bentuk dukungan dalam jaminan produk halal. Adapun perkembangan regulasi sertifikasi halal pasca adanya jaminan produk halal adalah

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai kepastian hukum dalam melindungi masyarakat muslim. Undang-Undang Jaminan Produk Halal sebagai pembangunan hukum nasional dibidang produk halal. Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjadi implementasi pasal 28 dan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Substansi kedua pasal ini ialah adanya kewajiban negara untuk melindungi hak warga negara dalam menjalankan keyakinan dan ajaran

⁹ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 79

¹⁰ Soffa Ihsan, *Fiqih Perlindungan Konsumen*, (Ciputat: Pustaka Cendekiamuda, 2011), 42

agamanya. Sebenarnya pembahasan Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah dilakukan sejak tahun 2004 hingga 2014 ini. Perjalanannya memang cukup Panjang, karena banyak vested interest dari kelompok agama, politisi dan pelaku bisnis.¹¹ Penyelenggaraan jaminan bidang produk halal berasaskan pada perlindungan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisien dan profesionalitas.¹² Achmad Salaby Ichsan mengatakan kekuatan utama undang-undang jaminan produk halal adalah adanya sifat mandatory bagi semua pelaku usaha dinegeri ini untuk menjelaskan status produknya lewat sertifikasi dan labelisasi.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Meskipun undang-undang jaminan produk halal telah diterbitkan sejak tahun 2014, namun dalam penyelenggaraan jaminan produk halal baru berjalan setelah adanya peraturan ini. Hal ini karena masih banyak penyesuaian terkait pendirian dan pengaturan kewenangan lembaga baru (BPJPH) dan bagaimana menyusun mekanisme pelaksanaan jaminan produk halal dimasyarakat. Termasuk menjalin kerjasama antara kementerian, lembaga dan pembentuk LPH diberbagai daerah.¹³

- c. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Adanya Undang-undang Cipta kerja telah mengamandemen beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. undang-undang ini sebagai dasar awal penetapan kebijakan, dimana sistem penyelenggaraan jaminan produk halal tidak hanya dilakukan secara regular, tetapi juga bisa melalui *self declare*. Sedangkan untuk perbedaan lainnya adalah 1) Penghapusan kewenangan MUI dalam pelaksanaan sertifikasi auditor halal dan akreditasi LPH tidak

¹¹ Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2021), 103.

¹² JDIH BPK RI, “33 tahun 2014, Jaminan Produk Halal,” (17 Oktober 2014)

¹³ JDIH BPK RI, “31 tahun 2019, Peraturan Pelaksana Undang-Undang Jaminan Produk Halal,” (3 Mei 2019)

diberlakukan, 2) Pemberian kemudahan penyelia halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, 3) pengaturan kepastian waktu layanan sertifikasi halal di BPJPH, LPH dan MUI, 4) Kemudahan dalam perpanjangan sertifikasi halal, 5) pemberian pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil dan 6) perluasan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.¹⁴

- d. Peraturan Perundang-undang Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaminan bidang Produk Halal

Peraturan ini sebagai pelaksana antara ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan produk halal dan Undang-Undang Cipta Kerja. Terbitnya peraturan diatas membuat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak diberlakukan kembali karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada.

- e. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal

Substansi pada keputusan ini adalah mengenai sistem jaminan produk halal yang berisikan kriteria jaminan produk halal dan cara penerapan sistem jaminan produk halal beserta prinsip-prinsip yang harus dijadikan komitmen dan tanggung jawab para pelaku usaha. Selain juga harus memperhatikan bahan yang digunakan, proses produk halal, produk, dan pemantauan serta evaluasi.

- f. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Penetapan tarif layanan untuk Badan Layanan Umum (BLU) ada dua yakni tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang. Tarif layanan utama digunakan sebagai sertifikasi halal barang dan jasa, akreditasi LPH, registrasi auditor halal, pelatihan auditor halal dan penyelia halal. Sedangkan untuk tarif layanan penunjang digunakan seperti

¹⁴ JDIIH BPK RI, “11 tahun 2020, Cipta Kerja,” (3 Mei 2019)

sewa Gedung untuk pelatihan, penggunaan peralatan dan mesin serta penggunaan laboratorium.¹⁵

- g. Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikasi halal

Bahan bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal pada peraturan ini diantaranya adalah 1) bahan dari alam berupa tumbuhan dan tambang tanpa melalui proses pengolahan, 2) dikategorikan tidak beresiko mengandung bahan yang diharamkan, dan 3) tidak tergolong berbahaya serta tidak bersinggungan dengan bahan yang haram. Dari ketiga hal itu dasar penjabaran untuk jenis-jenis produk lain yang tidak wajib bersertifikasi halal.¹⁶

- h. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal¹⁷

BPJPH telah menetapkan label halal yang baru saat ini, sehingga hal ini mengubah ketentuan logo label halal yang sebelumnya bertuliskan dari MUI. Adapun penggantian tulisan pada logo ini tidak bertandakan dari BPJPH ataupun MUI, melainkan dengan format “halal Indonesia” sebagai tulisan dibawah logonya. Label halal ini dapat dicantumkan daa kemasan produk, bagian tertentu dan tempat tertentu pada produk. Pencantuman label halal paling sedikit memuat logo dan nomr sertifikat/registrasi.

- i. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Saat ini aturan terbaru terkait sertifikasi halal adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menggantikan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang baru disahkan pada tanggal 30 Desember 2022. Adanya aturan ini telah mengamandemen beberapa pasal

¹⁵ BPJPH Kemenag RI, “141 Tahun 2021, Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal” (11 November 2021)

¹⁶ JDIH Kemenag RI, “1360 Tahun 2021, Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikasi halal” (27 Desember 2021)

¹⁷ BPJPH Kemenag RI, “40 Tahun 2022, Penetapan Label Halal” (10 Februari 2022)

pada undang-undang jaminan produk halal. Setidaknya terdapat 25 pasal yang dirubah dan 10 tambahan pasal yang disisipkan (pasal 4A, 10A, 33A, 33B, 35A, 52A, 52B, 63A, 63B, dan 63C).³⁹ Peraturan ini membuat perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam penyelenggaraan jaminan bidang produk halal. Adapun hal-hal pokok yang menjadikan perbedaan antara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah sebagai berikut:

B. Usaha Kecil Menengah (UKM)

1. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha Kecil dan Menengah adalah suatu bentuk usaha yang dilihat dari skala usah rumah tangga dan usaha kecil hanya mempunyai jumlah pegawai 1 sampai 19 orang.¹⁸ Sementara usaha menengah mempunyai antar 20-99 orang. UKM ini telah terbukti merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat bertahan dalam krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UKM terhadap kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil.

Usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk perniagaan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan sebesar 1 (satu) miliar rupiah atau kurang.¹⁹ Sementara Usaha Menengah didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan lebih dari 1 (satu) miliar.

¹⁸ Jaidan Jauhari, UPAYA PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DENGAN MEMANFAATKAN E-COMMERCE, *Jurnal Sistem Informasi (JSI)*, VOL. 2, NO. 1, April 2010. Hal 159-168

¹⁹ Mariana Kristiyanti, Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional, *Jurnal ilmiah INFORMATiKA* Vol. 3 No. 1, Januari 2012

Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU memberikan definisi Usaha Kecil menengah (UKM), diantaranya adalah Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), dan UU No. 20 Tahun 2008.²⁰ Menurut Kementerian Mentri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK) adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan merupakan entitas usaha.

Definisi UKM menurut Lembaga dan Negara Asing didasarkan pada aspek-aspek sebagai berikut: 1) Jumlah Tenaga Kerja 2) Pendapatan 3) Jumlah Aset. Paparan berikut adalah kriteria-kriteria UKM di negara-negara atau lembaga asing.

- a. World Bank, membagi UKM ke dalam 3 jenis, yaitu:
 - 1) *Medium Enterprise*, dengan kriteria:
 - a) Jumlah Karyawan maksimal 300 orang
 - b) Pendapatan setahun hingga \$ 15 juta
 - c) Jumlah asset hingga sejumlah \$ 15 juta
 - 2) *Micro Enterprise*, dengan kriteria:
 - a) Jumlah karyawa kurang dari 30 orang
 - b) Pendapatan melebihi \$ 3 juta.
 - 3) *Small Enterprise*, dengan kriteria:
 - a) Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
 - b) Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 100 ribu
 - c) Jumlah asset tidak melebihi \$ 100 ribu
- b. Singapura mendefinisikan UKM sebagai usaha yang memiliki maksimal 30% pemegang saham lokal serta asset produktif tetap (*fixed productive asset*) SG \$ 15 juta.
- c. Malaysia, menetapkan definisi UKM sebagai usaha yang memiliki jumlah karyawan yang bekerja penuh kurang dari

²⁰ Mariana Kristiyanti, Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional, Vol. 3 No. 1, Januari 2012

75 orang atau yang modal pemegang sahamnya kurang dari M \$2,5 juta.

Definisi dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Small Industry* (SI), dengan kriteria jumlah karyawan 5-50 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M \$ 500 ribu.
 - 2) *Medium Industry* (MI), dengan kriteria jumlah karyawan 50-70 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M \$ 500 ribu – M \$ 2,5 juta.
- d. Jepang membagi UKM sebagai berikut:
- 1) *Minung and manufarcturing*, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 300 orang atau jumlah modal saham sejumlah US\$ 2,5 juta.
 - 2) *Wholesale*, dengan saham sampai US\$ 840 ribu.
 - 3) *Retail*, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 54 orang atau jumlah modal saham sampai US\$ 820 ribu.
 - 4) *Service*, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US\$ 420 ribu.

Pengembangan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UKM disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya.

Pada era globalisasi ini membuka peluang sekaligus tantangan bagi pengusaha Indonesia termasuk usaha kecil, karena pada era ini daya saing produk sangat tinggi, *live circle product* relative pendek mengikuti trend pasar dan kemampuan inovasi produk relative cepat. Usaha Kecil Menengah merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu Negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia.

Ciri-ciri perusahaan kecil dan menengah di Indonesia, secara umum adalah:

- a. Manajemen berdiri sendiri, dengan kata lain tidak ada pemisahan yang tegas antara pemilik dengan pengelola perusahaan.
- b. Modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik modal.

- c. Daerah operasinya umumnya lokal, walaupun terdapat juga UKM yang memiliki orientasi luar negeri, berupa ekspor ke negara-negara mitra perdagangan.
- d. Ukuran perusahaan, baik dari segi total asset, jumlah karyawan dan sarana prasana yang kecil.²¹

Usaha Kecil menengah memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan, berikut ini diringkas dalam bentuk table:

Tabel 2.1
Kelebihan dan Kelemahan UKM

<i>Kelebihan</i>	<i>Kelemahan</i>
Kebebasan untuk bertindak	Relatif lemah dalam spesialisasi
Menyesuaikan kepada kebutuhan setempat	Modal dalam pengembangan terbatas
Peran serta dalam melakukan tindakan atau usaha	Sulit mendapat karyawan yang cakap

2. Jenis-jenis Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Berikut adalah kriteria yang dimiliki Usaha Kecil Menengah (UKM):²²

a. Usaha Mikro

Usaha mikro dapat diartikan sebagai suatu usaha ekonomi yang produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha yang tentunya memenuhi ciri-ciri sebagai usaha mikro. Usaha mikro saat ini di Indonesia sudah berkembang dengan pesat dan maju. Banyak wirausahawan yang mendirikan usaha mikro dan dengan adanya usaha mikro ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia.

- 1) Usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp. 50.000'00,- serta tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha.
- 2) Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak adalah Rp. 300.000'00,-

b. Usaha Kecil

Usaha kecil biasanya diartikan sebagai suatu usaha ekonomi yang produktif dan berdiri sendiri dan dimiliki

²¹ Mariana Kristiyanti, Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional, Vol. 3 No. 1, Januari 2012

²² Aris Ariyanto, *Strategi Pemasaran UMKM di Masa Pandemi*, (Jl. Kapalo Koto, No. 8 Sumatra Barat) INSAN CV CENDEKIA MANDIRI

oleh suatu kelompok atau perorangan badan usaha dan bukan cabang dari usaha utama. Usaha menjadi salah satu bagian baik secara tidak langsung maupun secara langsung dari usaha menengah maupun usaha besar.

Ciri-ciri usaha kecil antara lain: ²³

- 1) Usaha ekonomi yang berdiri sendiri baik dimiliki perorangan atau kelompok, serta bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama.
- 2) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 3) Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp.300.000.000,- sampai paling banyak Rp. 2,5.000.000.000,-

Contoh usaha Kecil:

- a) Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja.
 - b) Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.
 - c) Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan.
 - d) Peternakan ayam, itik dan perikanan.
- c. Usaha Menengah

Usaha menengah merupakan suatu usaha dalam ekonomi yang produktif dan bukan cabang dari usaha utama atau perusahaan pusat serta menjadi bagian secara tidak langsung maupun secara langsung bagi usaha kecil dan usaha besar. Usaha menengah juga harus memenuhi kekayaan perusahaan minimal yang sudah diatur dalam undang-undang UMKM.²⁴

Ciri-ciri usaha menengah antara lain adalah:

- 1) Usaha yang bukan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat dengan total kekayaan bersihnya

²³ Aris Ariyanto, *Strategi Pemasaran UMKM di Masa Pandemi*, (Jl. Kapalo Koto, No. 8 Sumatra Barat) INSAN CV CENDEKIA MANDIRI

²⁴ Aris Ariyanto, *Strategi Pemasaran UMKM di Masa Pandemi*, (Jl. Kapalo Koto, No. 8 Sumatra Barat) INSAN CV CENDEKIA MANDIRI

sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undang.

- 2) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- 3) Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp. 2,5.000.000,- miliar sampai 50.000.000.000,-
Contoh usaha menengah:
 - a) Usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah.
 - b) Usaha perdagangan termasuk ekspor dan impor.
 - c) Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garment dan jasa transportasi taxi dan bus antar propinsi.
 - d) Usaha industry makanan dan minuman, elektronik dan logam.
 - e) Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan.

Dalam perspektif perkembangan UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4:²⁵

- 1) *Livelihood Activites* (Kegiatan Mata Pencaharian), merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima
- 2) *Micro Enterprise* (Usaha Mikro), merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise* (Perusahaan Dinamis Kecil), merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise* (perusahaan yang Cepat Bergerak), merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB)

²⁵ Mariana Kristiyanti, Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional, Vol. 3 No. 1, Januari 2012

3. Tujuan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

UKM memiliki peran penting bagi masyarakat di tengah krisis ekonomi. Dengan UKM diyakini akan dapat dicapai pemulihan ekonomi.²⁶ Hal serupa juga berlaku pada sektor informal dan tradisional, karena itu lebih mudah dimasuki oleh pelaku-pelaku usaha yang baru. Pendapat mengenai peran UKM atau sektor informal ada benarnya bila dikaitkan dengan perannya dalam meminimalkan dampak sosial dan krisis ekonomi khususnya persoalan pengangguran dan hilangnya penghasilan rakyat. UKM dapat dikatakan merupakan salah satu solusi masyarakat untuk tetap bertahan dalam menghadapi krisis yakni dengan melibatkan diri dalam aktivitas usaha kecil terutama yang berkarakteristik informal. Dengan demikian maka persoalan pengangguran sedikit banyak dapat tertolong dan implikasinya adalah juga dalam pendapatan.

C. Standarisasi Halal

1. Pengertian Standarisasi Halal

Standarisasi ialah suatu pedoman yang digunakan untuk menjadi acuan minimal dalam mencapai keselarasan. Standard yang umumnya digunakan sebagai tolak ukur suatu objek dengan penentuan karakteristik dan spesifikasi tertentu yang dikenakan pada objek tersebut. Standarisasi disebut sebagai usaha Bernama dalam pembentukan sebuah standar. Dengan adanya standar inilah sebuah objek memiliki sebuah nilai lebih dan diakui oleh seluruh masyarakat.

Standarisasi berawal dari kata standar yang artinya satuan ukur untuk perbandingan kualitas, kuantitas, nilai dan hasil karya atau produk. Dengan begitu, pengertian standarisasi adalah proses pembentukan standar teknis, standar spesifikasi, standar cara uji, standar definisi, prosedur standar atau praktik dan lain-lain.²⁷ Jadi dapat disimpulkan standarisasi pada suatu produk ialah penetapan mutu yang selanjutnya menjadi pedoman untuk terpenuhinya keselarasan kuantitas yang bertujuan menjamin kualitas produk.

²⁶ Mariana Kristiyanti, Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional, Vol. 3 No. 1, Januari 2012

²⁷ A. Adang Supriyadi, *Airmanship*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019) Hal 183

Dalam perjanjian *World Trade Organization* (WITO), dalam klausul *Agreement on Technical Barrier to Trade* (TBT) yang menerangkan bahwa seluruh negara anggota (termasuk Indonesia) diwajibkan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang standarisasi. Perundang-undangan tersebut ditunjukkan untuk perlindungan seluruh pihak yang terkait dengan produk. Perlindungan tersebut diinjau dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan dan aspek lingkungan hidup. Seperti yang diketahui bahwa standarisasi mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan *metrology* teknik. *Metrology* teknik adalah *metrology* yang mengelola satuan-satuan ukur, metode-metode pengukuran dan alat ukur, perawatan dan pengembangan standar nasional untuk satuan ukur dan alat ukur yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁸

2. Prosedur Standarisasi

Standar makanan halal di Indonesia Berdasarkan Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal di Industri Pengolahan yang disahkan LPPOM MUI HAS 23101 adalah sebagai berikut;

- a. Bahan tidak berasal atau mengandung bahan dari babi atau turunanya.
- b. Bahan bukan atau tidak mengandung khamar (minuman beralkohol) atau turunan khamar yang dipisahkan secara fisik.
- c. Bahan atau bukan tidak mengandung darah, bangkai dan bagian dari tubuh manusia.
- d. Bahan tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang menggunakan babi atau turunanya sebagai salah satu bahanya.
- e. Bahan tidak tercampur dengan benda haram atau najis yang dapat berasal dari bahan tambahan, bahan penolong dan fasilitas produksi.
- f. Bahan hewani harus berasal dari hewan halal. Hewan sembelihan harus dilakukan penyembelihan sesuai dengan syariah Islam yang diakui MUI atau dengan cara audit langsung dari LPPOM.

²⁸ Victoruanus, Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), Hal. 95-96.

- g. Bahan tidak mengandung *microbial* yang menggunakan mikroba rekombinan, tidak boleh menggunakan gen yang berasal dari babi atau manusia.
- h. Bahan tidak mengandung alcohol atau etanol dari industry *khamar* (minuman beralkohol).
- i. Perusahaan harus mempunyai dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan.
- j. Perusahaan harus mempunyai prosedur untuk menjamin semua dokumen pendukung bahan yang digunakan selalu dalam keadaan masih berlaku.
- k. Bahan yang dimiliki potensi atau kemungkinan diproduksi difasilitas yang sama dengan bahan dari babi atau turunanya, harus disertai pernyataan *pork free facility* dari produsen.²⁹

Kriteria makanan halal menurut para ahli di LPPOM didasarkan pada bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi dan jenis pengemas produk makanan. Syarat produk halal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan-bahan yang berasal dari dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ babi manusia, darah, kotoran-kotoran dan sebagainya.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tatacara yang diatur dalam syariat Islam.
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung *khamar*.

Mengenai syarat-syarat makanan halal memnuhi kehalalannya dalam pandangan hukum Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung *khamar* dan produk turunanya.

²⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 'HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN'. 34-35

- c. Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan yang halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- d. Tidak mengandung bahan-bahan yang yang diharamkan atau tergolong najis seperti bangkai, darah dan bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran dan sebagainya.
- e. Semua tempat penyimpanan, penjualan pengolahan, pengelolaan dan transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal. Jika pernah digunakan untuk babi atau tidak halal yang lainnya dan kemudian digunakan untuk produk halal, maka terlebih dahulu harus dibersihkan dahulu dengan cara yang diatur menurut syariat Islam. Penggunaan fasilitas produk untuk produk halal dan tidak halal secara bergantian tidak diperbolehkan.³⁰

Dari beberapa uraian yang dapat dipahami syarat-syarat produk pangan halal menurut syariat Islam adalah:

- a. Halal zatnya.
- b. Halal cara memperolehnya
- c. Halal dalam memprosesnya.
- d. Halal dalam penyimpanannya.
- e. Halal dalam pengangkutannya.
- f. Halal dalam penyajiannya.

3. Fungsi Standarisasi Halal

Persoalan kehalalan sebuah produk merupakan persoalan yang pelik dan tidak dapat dipandang mudah.³¹ Kehalalan sebuah produk memerlukan kajian laboratorium yang mendalam untuk memastikan bahan baku, proses pembuatan, media bahkan hingga kemasannya. Maka diperlukan adanya standarisasi halal.

Standarisasi halal memiliki fungsi untuk memberikan kepastian, perlindungan dan ketenangan konsumen, terutama umat Islam, dari megkonsumsi suatu produk yang haram. Hal ini merupakan salah satu hak konsumen yang dilindungi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.³²Salah satunya adalah pada pasal 4 (a) disebutkan

³⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 'HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN' 36

³¹ Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Pasal ini menunjukkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman dikonsumsi olehnya. Salah satu pengertian nyaman bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya.

D. Labelisasi Halal

1. Pengertian Labelisasi Halal

Labelisasi adalah kata yang berasal dari Bahasa Inggris “label” yang berarti “nama” atau memberi keterangan dalam terminologi materi ini bagian dari sebuah berupa keterangan (kata-kata) tentang barang tersebut atau penjualannya.³³ Dengan adanya label pada kemasan produk konsumen akan lebih mudah mengenali dan mendapatkan informasi yang jelas terhadap produk.

Menurut Suyonto, menyatakan bahwa label adalah bagian dari sebuah yang berupa keterangan (kata-kata) tentang barang tersebut atau penjualannya, misalnya pada produk Caladine Lation untuk mengatasi gatal karena alergi pada kulit. Dilabelnya tercantum informasi produk Caladine Lation tentang berat netto, komposisi bahan, cara penyimpanannya, peringatan, nomor register produk, perusahaan Caladine Lation, yaitu PT. Yuphain Pharmaceuticals Bogor Indonesia.³⁴

Sebuah label juga merupakan sarana informasi yang penting bagi para konsumen. meliputi informasi pada perawatan produk dan kegunaannya dan mungkin bahkan memberikan informasi mengenai bagaimana membuang produk tersebut.

2. Jenis-jenis Label

Secara garis besar terdapat tiga jenis label, yaitu:

- a. *Brand* Label, yaitu merk yang diberikan pada produk atau dicantumkan pada kemasan.
- b. *Descriptive* Label, yaitu label yang memberikan informasi yang objektif mengenai penggunaan, konstruksi atau

³³ Danang Sunyoto, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Konsep Strategi Dan Kasus* (Yogyakarta: CAPS, 2012), hal. 361

³⁴ Danang Sunyoto, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Konsep Strategi Dan Kasus* (Yogyakarta: CAPS, 2012), hal. 361

pembuatan, perhatian atau perawatan, dan kinerja produk, serta karakteristik-karakteristik lainnya yang berhubungan dengan produk.

- c. *Grade Label*, yaitu label yang mengidentifikasi penilaian kualitas produk (*product's judged quality*) dengan suatu huruf, angka, atau kata.³⁵

3. Fungsi Labelisasi Halal

Label mempunyai fungsi yaitu:

- a. *Identifies* (identifikasi): label dapat mengenalkan mengenai produk.
- b. *Grade* (nilai): label dapat menunjukkan nilai atau kelas suatu produk.
- c. *Discribe* (memberikan keterangan): label akan menunjukkan keterangan mengenai siapa produsen dari suatu produk, dimana produk dibuat, kapan produk dibuat, apa komposisi dari produk tersebut, sebagaimana penggunaan produk secara aman.
- d. *Promote* (mempromosikan): label akan mempromosikan lewat gambar dan produk menarik.

Halal berasal dari kata bahasa arab "حلال" yang artinya membebaskan, memecahkan, membubarkan dan memperbolehkan. Menurut Qardhawi halal adalah sesuatu yang mudah (diperkenankan), yang terlepas dari ikatan larangan dan diizinkan oleh pembuat syariat Islam untuk dilakukan.³⁶ Dengan demikian definisi halal Berdasarkan al-Qur'an dan hadis sangat simple dan jelas. Segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal dan jiwa maka hukumnya halal. Cukup banyak ayat dan hadis menjelaskan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Daalam Q.S. Al-Baqarah: [2]: 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh,

³⁵ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: CV Andi offset,2001), hal. 124

³⁶ Yusuf Qardhwi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Jakarata; Rabbani Press 2000) hal. 13

setan itu musuh yang nyata bagimu.” Al-Baqarah [2]: 168

Di dalam tafsir Quraish Shihab dijelaskan bahwa:

Wahai manusia, makanlah apa yang Kami ciptakan di bumi segala yang halal yang tidak kami haramkan dan yang baik-baik yang disukai manusia. Janganlah mengikuti jejak Langkah setan yang merayu kalian agar memakan yang haram atau menghalalkan yang haram. Kalian sesungguhnya telah mengetahui permusuhan dan kejahatan-kejahatan setan.

Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tertulis, kombinasi keduanya, atau bentuk yang lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada bagian kemasan pangan (Pasal 1 angka 3 PP Nomor 69 Tahun 1999). Selain dari label informasi tentang produk dapat diperoleh dari iklan. Iklan pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai dalam bentuk gambar, tulisan atau benyuk yang lain dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran atau perdagangan pangan (Pasal 1 angka 4 PP Nomor 69 Tahun 1999).³⁷

Secara Normatif-empiris label dan iklan memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai sumber informasi. Label pangan dan iklan merupakan sumber informasi bagi konsumen tentang suatu produk pangan karena konsumen tidak dapat langsung bertemu dengan pelaku usahanya. Pelaku usaha dapat saja memasukan unsur-unsur supaya memikat atau membujuk konsumen untuk membeli produknya. Akan tetapi, label dan iklan tidak diperkenankan hanya sekedar informasi yang benar, jelas dan jujur harus disampaikan kepada konsumen termasuk higienis dan kehalalannya
- b. Label dan iklan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk menentukan pilihan. Konsumen kritis tentu saja terdahulu membaca label dan iklan pangan dengan cermat, teliti dan melakukan perbandingan dengan produk lain dari segi komposisi, berat, bersih, harga, lain-lain sebelum membeli dan menjatuhkan pilihan.

³⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 'HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN'. 80

- c. Label dan iklan dapat digunakan sebagai sarana mengikat transaksi label dan iklan harus mengikat. Segala sesuatu yang diinformasikan dalam label dan yang dijanjikan dalam iklan, harus dapat dibuktikan kebenranya. Iklan harus legal, terukur, jujur dan objektif. Pelaku usaha harus bersedia dituntut apabila ternyata benar.

4. Tujuan Labelisasi Halal

Tujuan labelisasi halal untuk memenuhi tuntutan pasar secara universal. Maka apabila tuntutan itu bisa terpenuhi secara ekonomi para pebisnis Indonesia akan mampu menjadi tuan rumah dari segi produk yang di pasarkan. Tujuan lain yang sangat mendasar adalah melindungi akidah para konsumen terutama yang beragama Islam. Artinya dengan adanya labelisasi, para konsumen muslim tidak akan lagi ragu dalam mengkonsumsi sesuatu yang dibutuhkan.³⁸ Adanya label halal yang tercantum pada kemasan produk, maka secara langsung akan memberikan pengaruh bagi konsumen khususnya masyarakat muslim untuk menggunakan produk tersebut.

Dasar penerapan labelisasi merupakan perwujudan pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan produk yang dipilihnya. Khususnya agar konsumen terbebas dari produk yang tidak mengandung bahan atau perlakuan yang tidak diizinkan agama (haram). Perkembangan teknologi pengolahan pengemasan dan pemasaran produk barang dan jasa menyebabkan sistem pelabelan mutlak diperlukan.³⁹ Tanpa label masyarakat sulit mengenali bahan baku, komposisi dan proses yang dilalui produk tersebut.

E. Dasar Hukum Sertifikasi Halal

Sebagai upaya untuk melindungi rakyat dari bahanya virus mikroba patogen dan residu pestisida yang terkandung dalam makanan, maka pemerintah mengeluarkan adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentan Pangan. UU pangan ini mengandung norma-norma hukum yang ideal bagi masyarakat terkait arah cita-

³⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 'HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN'. 81

³⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 'HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN'. 81

cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁰ Adapun selain peraturan-peraturan disamping, Undang-undang yang terkait dengan masalah pangan sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014**

Ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), pada Pasal 4 berbunyi: “Produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Ketetapan itu berimplikasi bahwa semua atau setiap produk (makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika) yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban itu telah disahkan dan jangka waktu untuk persiapan pelaksanaan JPH adalah lima tahun, yakni sampai pada 2019.⁴¹ Pemerintah mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal, memiliki label halal dan memang terbukti dalam proses perolehannya, produk tersebut mengikuti proses produksi halal.

Terbitnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan peluang bagi pelaksanaan sistem perlindungan bagi warga negara. Setiap peluang tentunya memiliki sikap yang responsive pemanfaatannya, sikap tersebut adalah suatu keniscayaan agar peluang menjadi tak sia-sia. Peluang dalam UU JPH ini secara sederhana dapat digambarkan menjadi dua sisi. Sisi pertama adalah peluang bagi pemerintah atau badan publik untuk lebih bertanggung jawab terhadap setiap produknya. Sisi kedua adalah peluang bagi warga negara untuk lebih leluasa mengakses setiap produk halal yang dikonsumsinya.⁴² Dalam hukum publik, setiap peraturan yang dibuat pada hakikatnya tidak hanya mengatur sanksi terhadap pelanggaran norma yang ada. Pengaturan terhadap sanksi inilah yang merupakan aspek pidana (delik) dari setiap norma yang berlaku.

⁴⁰ Rachmad Safa’at and others, *Hak Warga Negara dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam*. (Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim) Inteligensi Media (Intrans Publishing Group)

⁴¹ Farid Wadji ‘*JAMINAN PRODUK HALAL INDONESIA Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*. (Jl. Raya Leuwinguung, NO. 112, Kota Depok 16956), PT RAJAGRAFIKAINDO PERSADA. Hlm. 17-18

⁴² Farid Wadji ‘*JAMINAN PRODUK HALAL INDONESIA Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*. Hlm. 21

Tindak Pidana atas Jaminan Produk Halal adalah serangkaian perbuatan terlarang dan tercela oleh undang-undang dalam kaitan dengan kegiatan untuk menjamin kehalalan suatu produk yang mencakup penyediaan bahan pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk berupa barang atau jasa yang terkait makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang gunaan yang dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Kehalalan suatu produk adalah ditentukan Berdasarkan syariat Islam dan sertifikat halal.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Meskipun undang-undang jaminan produk halal telah diterbitkan sejak tahun 2014, namun dalam penyelenggaraan jaminan produk halal baru berjalan setelah adanya peraturan ini. Hal ini karena masih banyak penyesuaian terkait pendirian dan pengaturan kewenangan lembaga baru (BPJPH) dan bagaimana menyusun mekanisme pelaksanaan jaminan produk halal dimasyarakat. Termasuk menjalin kerjasama antara kementerian, lembaga dan pembentuk LPH diberbagai daerah

3. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen

Pengertian Konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen tentang perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam pasal 1 ayat (2)⁴³: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup yang lain, dan tidak untuk diperdagangkan.”⁴⁴ Undang-undang Perlindungan Konsumen disusun dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain:

- a. Proses globalisasi ekonomi dapat berakibat semakin terbukanya pasar nasional.
- b. Diperlukan jaminan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang atau jasa yang beredar.

⁴³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*, (Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta 13220). Sinar Gravika

⁴⁴ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- c. Perlu meningkatkan kesadaran dan kepedulian konsumen serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.

Dalam peraturan ini juga diatur mengenai pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diantaranya dalah adanya upaya menciptakan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen. pembinaan dan pengawasan dari penyelenggaraan perlindungan konsumendilakukan oleh menteri teknis terkait, yaitu menteri perdagangan. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi, baik berupa sansi administrative maupun sanksi pidana.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Label dan pangan label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau berbentuk lain yang disertakan dalam pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada bagian kemasan pangan, sedangkan yang dimaksud dengan iklan pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan atau bentuk lain yang dilakukan dengaan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdaggangan pangan. Ketentuan mengenai label dan iklan pangan antara lain:⁴⁵

- a. Kewajiban setiap orang yang memproduksiatau memasukkan kedalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, untuk mencantumkan label pada, di dalam dan atau di kemasan pangan.
- b. Pada label sekurang-kurangnya memuat nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan kedalam wilayah Indonesia. Keterangan ttentang halal serta tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.
- c. Keterangan pada label ditulis, dicetak atau ditampilkan secara tegass dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat dan menggunakan bahasa Indonesia, angka arab dan huruf latin.

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tahun 1999 *tentang Label dan Iklan Pangan*

- d. Larangan bagi setiap prang unruk memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan atau menyesatkan tentang pangan yang diperdagangkan pada label dan iklan.

Menurut LPPOM MUI pada panduan umum sistem jaminan halal ada beberapa ayat yang menyebutkan bahwa Al-Qur'an hanya sedikit yang tidak halal. Dalam perkembangan teknologi yang sedikit bisa menjadi banyak karena masuk kedalam makanan olahan secara tidak terduga sebelumnya. Adapun dasar dari sertifikasi halal yaitu:

- a. Al-Qur'an

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا
 أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ
 رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
 وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “Katakanlah: “Tiada aku peroleh dalam waktu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakanya, kecuali kalua makan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya itu kotor, atau binatang disembelih atas nama selain Allah.”(Al-An’am: 145)

Di dalam tafsir Quraish Shihab dijelaskan: Katakana, wahai Rasulullah,”Aku tidak menemukan dalam sumber wahyu yang diturunkan kepadaku sesuatu yang diharamkan selain yang tidak disembelih secara benar, sesuai dengan ketentuan hukum (Syar’iy), darah yang mengalir atau daging babi. Sebab, makanan-makanan itu membahayakan dan kotor, hingga tidak boleh dimakan. Selain itu, juga termasuk yang diharamkan, adalah apabila oerbuatan itu mengandung resiko keluar dari akidah yang benar, seperti menyebut nama selain Allah atau sesembahan lainnya saat menyembelih hewan.” Namun demikian, barang siapa

terpaksa memakan salah satu dari makanan yang telah diharamkan itu, tanpa bermaksud bersenang-senang dan melampaui batas keterpaksaan, ia boleh memakanya. Sebab, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(1). (1) pada ayat ini terdapat larangan memakan daging babi dengan alasan bahwa daging itu kotor dan najis. Menurut kamus al-Muthith, kata “rijs” berarti ‘pekerjaan yang dilakukan’. Termasuk juga perbuatan yang mengarah kepada risiko siksa. Dengan demikian, kata “rijs” mengandung cakupan makna sangat luas: jelek, kotor dan tidak layak. Makna-makna itu disandingkan pada babi, bahkan oleh bangsa-bangsa yang memakanya sekalipun. Babi termasuk binatang pemakan segalanya (omnivora), atau pemakan organik yang sudah mati atau busuk (saprofit), termasuk kotoran manusia dan binatang. Iyulah sebabnya, terutama, mengapa babi mudah menjangkitkan penyakit kepada manusia.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهِلَّ
 بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (Ketika disembelih) disebut nama selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakanya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. (QS. Al-Baqarah: 173)

Di dalam tafsir Jalalain oleh Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi dijelaskan bahwa:

(Sesungguhnya Allah hanya mengharankan bagimu bangkai) maksudnya memakan karen konteks pembicaraan mengenai hal itu, maka demikianlah pula halnya yang sesudahnya. Bangkai ialah hewan yang tidak disembelih menurut syariat. Termasuk dala hal ini hewan-hewang

hidup yang disebutkan dalam hadis, kecuali ikan dan belalang (darah) mekasudnya yang mengalir sebagaimana kit dapati pada binatang-binatang ternak, (daging babi) disebutkam daging, karena merupakan maksud utama, sedangkan yang lian mengikutinya (binatang yang ketiika menyembelihnya disebut nama selain Allah) artinya binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain asma Allah. ‘Uhilla’ dari ‘ihlaal’ ialah mengeraskan suara yang biasa mereka lakukan Ketika menyembelih kurban buat tuhan-tuhan mereka. (Tetapi barang siapa berada dalam keadaan terpaksa) artinya keadaan memaksanya untuk memakan salah satu yang diharamkan ini lalu ia memakanya (sedangkan ia tidak menginginkanya) tidak kelar dari golongan kaum muslimin (dan ia tidak menjadi seorang yang melampaui batas) yaitu melakukan pelanggaran terhadap mereka dengan menyamun mereka dalam perjalanan (amka tidaklah berdosa) memakanya. (sesungguhnya Allah Maha Pengampun) terhadap wali-wali-Nya (Lagi Maha Penyayang) kepada hamba-hamba-Nya yang taat sehingga mereka diberi-Nya kemudahan dalam hal itu. Menurut Imam Syafi’i, mereka yang tidak dibolehkan memakan sedikit pun dari kmeurahan yang telah Allah perkenankan itu ialah setiap orang yang melakukan maksiat dalam perjalananya, seperti budak yang melarikan diri dari tuanya dan orang yang memungut cukai tidak legal selama merek belum bertobat.

b. Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا - وَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ - ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ

يَدِيهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ
حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu dia berkata: Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah ta’ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasul-Nya dengan firman: Wahai para Rasul yang baik-baik dan beramal shalih. Dan dia berfirman: Wahai orang-orang yang beriman makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tanganya ke langit seraya berkata: Yaa Rabbku, Ya Rabbku, padhahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram, maka (jika begitu keadaanya) bagaimana doanya akan dikabulkan. (HR. Muslim)

c. Ijma’

Ijma’ adalah sumber hukum ketiga sayarat Islam setelah Al-Quran. Secara etimologis Ijma’ atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu.⁴⁶ Ijma’ adalah consensus para mujtahid setelah meninggal Rasulullah SAW, untuk mendapatkan suatu hukum terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Ijma’ dilakukan dengan menghadirkan ulama mujtahid untuk membicarakan suatu peristiwa yang tidak ada dasarnya dalam Al-Qur’an dan hadist. Para ulama mujtahid ini membicarakan masalah yang menghasilkan kesepakatan, kesepakatan ini yang akan menjadi hukum yang sudah ditetapkan ulama dari para ulama yang telah melakukan kesepakatan.

⁴⁶ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 40

d. Qiyas

Secara etimologis qiyas berarti mengukur, dan membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya.⁴⁷ Menurut para ulama usul fikih, qiyas adalah menetapkan hukum suatu peristiwa atau kejadian yang tidak ada hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya Berdasarkan nash karena ada persamaan, illat antara kedua peristiwa itu.

5. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal

Saat merumuskan tentang standarisasi fatwa halal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau terlebih dahulu pendapat para iaman madzab tentang masalah yang difatwakan tersebut secara seksama berikut dali-dalinya.
- b. Masalah yang telah jelas hukumnya (al-ahkam alqath"iyyat) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan mazhab, maka:
 - 1) Penetapan fatwa yang didasarkan pada hasil usaha: penemuan titik temu antara pendapat-pendapat mazhab melalui metode al-jam"u wa al-taufid; dan
 - 2) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil ditemukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah al mazahib dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fiqih muqaram.
- d. Dalam masalah yang tidak ditemukan hukumnya dikalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama"i (kolektif) melalui metode bayani, ta"lili (qiyasi, istihسانی, ilhaqi, istishlahi) dan sad al-zari"ah.
- e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (maslahat,, Amanah) dan maqashid al-syariah.

⁴⁷ Mardani, Hukum Islam: *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 150

MUI memutuskan dalam fatwa tentang standarisasi fatwa halal tentang pemberian nama makanan pada bagian keempat penggunaan nama dan bahan:

- a. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama atau simbol-simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
- b. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama atau simbol-simbol makanan atau minuman mengarah kepada nama-nama benda atau binatang yang diharamkan terutama babi dan khamar, kecuali yang telah mentradisi (urf) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.
- c. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan dan minuman yang menimbulkan rasa atau aroma (*flavour*) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan ras babi, *bacon flavour*.
- d. Tidak boleh mengkonsumsi makanan atau minuman yang menggunakan nama-nama makanan atau minuman yang diharamkan seperti *whisky, brandy, beer*, dll.⁴⁸

Berdasarkan fatwa tersebut, terdapat beberapa hal persyaratan untuk memberikan nama makanan yaitu tidak boleh menggunakan nama yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.

Kufur secara bahasa adalah menutup-nutupi. Sedangkan menurut syariat kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berarti menutup-nutupi wujud Allah. Dikatakan menutup-nutupi sesuatu yang memang sudah ada terlebih dahulu yaitu keimanan.⁴⁹ Sedangkan bathil berarti rusak, salah, palsu, tidak syah, tidak memenuhi syarat dan rukun, keluar dari kebenaran, terlarang atau haram menurut ketentuan agama.

Diantara beberapa makanan yang menggunakan nama yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan seperti rawon setan, es pocong, mie ayam kuntilanak, coklat *valentine, biscuit* natal, mie *Gong Xi Fa Cai* dan lain-lain yang biasanya digunakan pelaku usaha untuk makanan yang mereka jual.

⁴⁸ Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal

⁴⁹ Muhammad Mutawalli Syarawi, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2007), hlm. 103.

Di dalam Al-qur'an Allah telah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
 خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” Al-Baqarah [2]: 168

Di dalam tafsir Quraish Shihab dijelaskan bahwa; wahai manusia, makanlah apa yang Kami ciptakan di bumi segala yang halal yang tidak kami haramkan dan yang baik-baik yang disukai manusia. Janganlah mengikuti jejak Langkah setan yang merayu kalian agar memakan yang haram atau menghalalkan yang haram. Kalian sesungguhnya telah mengetahui permusuhan dan kejahatan-kejahatan setan.

Diantara beberapa hewan atau benda ada beberapa nama hewan yang dijadikan oleh pelaku usaha sebagai nama makanan untuk dijual seperti babi panggang, babi goreng, *beef bacon*, *hamburger*, *hotdog*, telur cicak, kuku macan, lidah kucing, rootbeer, eskrim rasa rhum raisin dan sebagainya.

Memeberi nama makanan dengan nama benda atau binatang yang diharamkan merupakan sebuah tindakan yang tidak bagus, karena akan meragukan konsumennya. Konsumen muslim tentunya akan berhati dalam makanan yang dimakanya, terlebih apabila makanan tersebut berasal dari bahan-bahan yang halal dan diproses dengan cara yang halal. Nama makanan yang mengandung nama benda atau binatang yang diharamkan tidaklah etis dan termasuk menghinakan rezeki dari Allah, karena makanan yang halal merupakan rezeki dari Allah.

Memberi nama yang baik sangatlah penting karena nama adalah menunjukkan identitas dari sesuatu. Ketika nama dari sesuatu itu buruk tentu akan memengaruhi identitas dari sesuatu tersebut. Ketika memberi nama sebaiknya jangan terlepas dari harapan dan do'a terlebih dalam sebuah usaha yang dijadikan sumber untuk mendapatkan nafkah agar sesuai dengan do'a dan harapan.

Menentukan nama untuk membangun suatu brand sebuah bisnis atau produk adalah sebuah keharusan. Karena nama tersebut akan menjadi wajah bisnis tersebut mudah dikenal konsumen, maka harus bisa memilih atau menciptakan sebuah nama yang menarik, unik dan juga mudah diingat.

1) Dilihat dari segi penamaan dan dilihat dari segi adab kesopanan.

Bahwa nama yang baik untuk sesuatu yang baik dan memberi nama yang buruk untuk sesuatu yang buruk, bagian dari mengikuti petunjuk Allah dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 11:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا
 خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا
 تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ
 ۙ بَعْدَ الْاِيْمٰنِ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿١١﴾

Artinya: “Dan janganlah suka mencela dirimu dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Di dalam tafsir Quraish Shihab dijelaskan bahwa; wahai orang-orang yang beriman, janganlah laki-laki di antara kalian mengolok-olok laki-laki yang lain. Sebab, boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik di sisi Allah dari pada mereka yang menolok-olok. Dan jangan pula Wanita-wanita Mukmin mengolok-olok Wanita-wanita Mukmin yang lain. Karena, boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik di sisi Allah dari mereka yang mengolok-olok. Janganlah kalian saling mencela yang lain, dan jangan pula seseorang memanggil saudaranya dengan panggilan yang tidak disukainya. Seburuk-buruk panggilan bagi orang Mukmin adalah apabila mereka dipanggil dengan kata-kata fasik setelah mereka beriman.

Barangsiapa tidak bertobat dari hal-hal yang dilarang itu, maka mereka adalah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri dan orang lain.

Maksud dari ayat tersebut bahwasanya seburuk-buruk sifat dan nama ialah yang mengandung kefasikan yaitu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, Allah memberikan nama yang baik untuk yang Allah halalkan nama yang buruk untuk sesuatu yang haram

Kategori nama yang buruk adalah nama-nama yang arti katanya, maka konotasinya buruk, tidak sesuai dengan visi misi Islam. Visi misi Islam identic dengan yang kebaikan yang bersifat manusiawi dan penghambatan kepada Allah. Maka misalnya pun mengajak kepada umat manusia agar mengakui derajat kemanusiaanya yang serba terbatas menghambakan diri secara benar kepada Allah. Setiap umat muslim yang baik pastilah tidak akan menganggap nama hanya sekadar nama, ia pasti hati-hati agar tidak terjermus kedalam kemusyrikan karena nama yang ia miliki atau nama yang ia berikan.⁵⁰

Dilihat dari adab kesopanan bahwasanya dalam memberi nama-nama makanan dengan sebutan nama-nama aneh kurang pantas untuk memberi nama tersebut. Memberi nama makanan dengan sebutan yang aneh-aneh bukan dilihat dari halal haram suatu makanan tetapi dilihat dari pemberian nama dan adab kesopanan jelas bahwa tidak diperbolehkan jelas bahwa tidak diperbolehkan memberi nama makanan dengan sebutan nama-nama aneh dan kurang adab kesopanannya dalam memberi nama pada makanan bukanlah nama akan sesuatu akan jadi pengaruh, bukan dengan nama itu ekspresi akan muncul dan hukum akan menajdi berubah dan berlaku kepada pemiliknya nama itu suatu do'a. seburuk-buruknya sifat dan nama ialah uang mengandung kefasikan yaitu panggil memanggil dengan gelar yang buruk. Jika memberikan nama kepada keturunan harus dengan nama yang baik, bagaimana dengan makanan yang masuk kedalam tubuh kita.

2) Dilihat dari segi berlebihan

Yaitu dari cita rasa yang sanagat pedas dan dari segi porsi yang begitu besar pada makanan. Bukankan

⁵⁰ Akbar Saman, *Nama Islam Terbaik, Indah dan Bermakna*, (Surabaya: Publisher, 2005). Hlm 256

dengan kepedasannya dan berlebihan akan menimbulkan penyakit. Jika seorang yang mengidap penyakit tertentu diharamkan mengonsumsi makanan yang dapat menghambat penyembuhan, apalagi menyebabkan semakin parah penyakit yang diderita meskipun makna tersebut halal bagi orang yang sehat

Agama Islam sangat peduli terhadap pentingnya kesehatan sehingga memerintahkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang baik. Sebaliknya makanan dan minuman yang memiliki efek buruk baik pada zatnya maupun pengaruh dari luar dilarang dikonsumsi. Hal tersebut upaya untuk menjaga atau merawat kesehatan atas Amanah Allah untuk menjaga tubuh.

Makanan yang mengandung unsur kekufuran/kebatilan yang terbuat dari bahan halal dan diproses dengan cara yang sesuai dengan syariat diharapkan tidak dikonsumsi. Apabila seseorang mengkonsumsinya maka akan mempengaruhi alam bawah sadarnya, sehingga sering membuat seseorang sering menyebutkan nama-nama yang merupakan musuh Allah dan pada akhirnya dikhawatirkan jauh dari Allah, karena yang sering disebut adalah seperti nama setan.

Maksud dan tujuan pemberian nama yang bagus serta memiliki makna yang penuh arti mempunyai beberapa manfaat:

- 1) Mengamalkan anjuran Rasulullah SAW.
- 2) Enak didengar dan diucapkan karena arti dan maknanya yang bagus.
- 3) Secara tidak langsung kita akan mendoakan sesuai dengan makna dari nama tersebut.
- 4) Memiliki identitas yang bagus, karena Namanya yang bagus

Sertifikasi yang dikeluarkan LPPOM MUI bertujuan memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral kepada konsumen muslim, karena dalam Islam makanan sangat mempengaruhi terhadap sikap dan tingkah laku seorang dalam kehidupan sehari-hari dan akhirat.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis terinspirasi dari beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang menjadikan inspirasi dalam penelitian ini adalah diantaranya:

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Farid Nazwa Sidqi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Halal dan bail diplatform Khusus Tokopedia Salam	Sama-sama menggunakan metode penelitian Kualitatif dan sama-sama membahas tentang praktek pemasaran produk yang belum bersertifikasi halal.	Dalam penelitian tersebut menggunakan Tinjauan Hukum Ekonomi Islam sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis menggunakan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif
2	Yesi Krismanita Sari	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Usaha Kecil Menengah Yang Tidak Memiliki Label Halal (Studi Usaha Kecil Menengah An-Nisa, di Desa Tirta Kencana Kec.Rimbo Bujang Kab. Tebo)	Sama-sama menggunakan metode penelitian Kualitatif dan sama-sama membahas Produk Usaha Kecil Menengah yang tidak memiliki label halal.	Dalam penelitian tersebut menggunakan Tinjauan Hukum Ekonomi Islam sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis menggunakan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.
3	Iyeta Kartika	Kesesuaian Produk Halal Pada UMKM Wilayah Poris Cipondoh Indah Kota Tangerang Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.	Sama-sama menggunakan metodologi kualitatif dan memiliki tujuan yang sama yaitu tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ditempat penelitian.	Peneliti terdahulu lebih berfokus terhadap kesesuaian produk halal pada UMKM wilayah Poris Cipondoh Kota Tangerang sedangkan penulis lebih berfokus pada pelaku UKM yang belum menyertifikasikan produknya.

4	Ricky Pranowo	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pasa Produk Makanan Olahan Kripik Pisang (Studi Kasus Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik)Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung	Sama-sama menggunakan metode penelitian Kualitatif dan membahas tentang bagaimana penerapan sertifikasi halal pada produk pangan UKM agar menegetahui prosedur yang sesuai aturan dan tidak menyimpang serta bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif tentang Jaminan Produk Halal	Dalam penelitian tersebut menggunakan Tinjauan Hukum Ekonomi Islam sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis menggunakan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif
5	Nerly Khairani Tanjung	Kajian Yuridis Terhadap Hak Konsumen Atas Jaminan Produk Halal Dari Pandangan Makanan Informal	Dalam penelitian tersebut sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas penerapan jaminan produk halal untuk perlindungan konsumen.	Penelitian tersebut menggunakan kajian Yuridis sedangkan penulis menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif, peneliti tersebut lebih fokus membahas hak konsumen atas jaminan produk halal dari pedagang informal sedangkan penulis fokus membahas terhadap produk pangan UKM yang belum bersertifikasi halal di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus

G. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Pelaksanaan sertifikasi halal pada produk Usaha Kecil dan Menengah di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus masih terbilang sangat rendah, Dimana para pelaku usaha yang mayoritasnya belum memahami tentang pentingnya sertifikasi halal pada suatu produk. Dalam hal ini pelaku usaha yang ingin menyertifikasinya produknya harus melalui beberapa tahap poses, yaitu proses sertifikasi halal, proses penetapan sertifikasi halal. Pelaku usaha yang ingin menyertifikasikan produknya terlebih dahulu harus mengikuti uji standarisasi halal pada produk, agar produk tersebut terjamin mutu dan kemananya untuk dikonsumsi para konsumen. Selain itu, para pelaku usaha setelah memenuhi standarisasi halal juga harus mencantumkan label halal pada produk agar para konsumen mudah mengenali dan mudah mendapat informasi yang jelas terhadap produk yang akan dikonsumsi. Dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif mengkonsumsi dan mengedarkan suatu produk dapat dilakukan apabila sudah memenuhi standarisasi halal dan sudah memiliki sertifikasi halal serta ketentuan-ketentuan yang benar sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.